

DAK PENDIDIKAN NAIK Rp16 MILIAR



Ilovetask.bogspot.com

Dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Bila tahun 2019 lalu, otorita H Samahuddin hanya mendapatkan Rp9 Miliar. Tahun ini naik menjadi Rp16 Miliar. Kenaikan ini sangat membantu Pemkab setempat dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah berjuluk Negeri Seribu Goa ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buteng, Abdullah menyatakan kenaikan DAK ini memang cukup signifikan dibandingkan tahun kemarin. Tambahan Rp7 Miliar ini tak lepas upaya pemerintah melakukan perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kami berharap kerjasama dan komunikasi yang telah dibangun dengan pihak sekolah baik guru dan kepala sekolah selama ini berjalan lancar. Perbaikan data harus terus dilakukan. Kalau dapat terus dipertahankan, DAK kita akan bertambah.

Untuk dapat meningkatkan DAK sambungannya, para Kasek selalu memperbaiki Dapodik-nya, Dapodik yang disusun setiap sekolah menjadi rujukan alokasi DAK tiap tahunnya. Oleh karena itu, perbaikan Dapodik ini harus kita lakukan dengan baik dan cermat. Karena kucuran DAK pusat maupun provinsi dilihat dari Dapodik yang disusun. Saat ini, pihaknya intens melakukan berkoordinasi dengan pihak sekolah, agar penyusunan dapodik juga sesuai kebutuhan sekolah.

Kendala yang dialami oleh para Kepala Sekolah saat ini adalah mereka tidak mampu mengisi data yang berkaitan dengan kerusakan sarana, karena berkaitan dengan estimasi anggaran yang harusnya dikerjakan oleh tenaga teknis. Jadi untuk Buteng rata-rata di situ kendalanya, tapi kalau data yang lain, menurutnya Buteng mendapat juara 1 terbaik data Dapodiknya untuk se-Sultra. Meski begitu, kenaikan DAK dan prestasi terkait pengelolaan data Dapodik, menurut Abdullah bukanlah hal yang harus dibanggakan oleh Dikbud. Tetapi peningkatan SDM dan kerjasama masyarakat yang kini menjadi prioritas utama dan harus ditingkatkan. Maksud kerjasama itu, orang tua

bertugas mendidik anaknya dengan baik setelah pulang sekolah, guru ditingkatkan kualitas pendidikan dan mengajarnya, serta Pemda hadir dengan program-programnya, maka saya yakin kualitas SDM Buteng akan maju dan berkembang kedepannya.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Dak Pendidikan Naik Rp16 Miliar*, Rabu 15 Januari 2020;
2. <https://lenterasultra.com>, *DAK Dikbud Buteng Naik Hingga Rp16 Miliar*, Rabu 15 Januari 2019;

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, pasal 2 ayat (6) menjelaskan bahwa DAK merupakan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari atas:
 - a. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah, yang meliputi:
 - 1) Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini;
 - 3) Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - 6) Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan, kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata;
 - 7) Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah.
 - 8) Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
3. Untuk DAK Non Fisik sektor pendidikan, pada pasal 55 peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penghitungan alokasi:
 - 1) Dana BOS untuk provinsi, termasuk dana cadangan BOS;
 - 2) Dana BOP PAUD untuk kabu aten/kota, termasuk dana cadangan BOP PAUD;
 - 3) Dana TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan TP Guru PNSD;
 - 4) DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan DTP Guru; dan
 - 5) Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD.
 - b. Penghitungan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan adanya:
 - 1) lebih salur atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya, untuk alokasi Dana BOS dan Dana BOP PAUD; dan

- 2) kurang salur dan sisa dana di kas daerah ataspenyaluran dana tahun anggaran sebelumnya, untuk alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD dan Dana TKG PNSD.
- c. Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- 1) jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan per siswa, untuk alokasi Dana BOS;
 - 2) jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik, untuk alokasi Dana BOP PAUD;
 - 3) jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TP Guru PNSD;
 - 4) jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi dikalikan dengan alokasi dana tambahan penghasilan per orang per bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun sebelumnya, untuk alokasi DTP Guru PNSD; dan
 - 5) jumlah guru PNSD di daerah khusus dikalikan dengan gaji pokok, untuk alokasi Dana TKG PNSD.
- d. Penghitungan alokasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- 1) proyeksi perubahan jumlah siswa dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan BOS;
 - 2) proyeksi perubahan jumlah peserta didik dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan BOP PAUD;
 - 3) proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan TP Guru PNSD;
 - 4) proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan DTP Guru PNSD; dan
 - 5) proyeksi perubahan jumlah guru PNSD di daerah khusus dari perkiraan semula pada tahun anggaran bersangkutan, untuk alokasi dana cadangan TKG PNSD.